



P U T U S A N

Nomor 953 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RESKY Alias PANJANG**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 18 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Daeng Tata-III Kota Makassar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Juru parkir;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadialan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
6. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2016;
7. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No.448/2017/S.190.TAH/PP/2017/MA. tanggal 31 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 April 2017;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No.449/2017/S.190.TAH/PP/2017/MA. tanggal 31 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Juni 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No.746/2017/S.190.TAH/PP/2017/MA tanggal 25 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - I, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. No.747/2017/S.190.TAH/PP/2017/MA tanggal 25 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - II, terhitung sejak tanggal 15 September 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **RESKY Alias PANJANG** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yaitu saksi Muh. Ikram Alias Ullas, saksi Erwinsyah Alias Erwin, saksi Firmansyah, saksi Reski Adi, saksi Waldi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA, atau sekitar waktu itu, atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Jalan Andalas (depan Warteg Reza) Kecamatan Bontoala, atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban MUH. ALI IMRAN DJAFAR, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika pada saat sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa pergi ke jalan Rappocini di Pos dekat Irg.2 Rappocini untuk menemui saksi Erwin selanjutnya bermain gitar

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 953 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, berselang kemudian datang Gunawan (DPO) melintas dan melihat Terdakwa bersama dengan saksi Erwin lalu menemui Terdakwa dan saksi Erwin dan memberitahukan kepada Terdakwa dan saksi Erwin jika ada masalahnya dengan temannya yaitu korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan mengajak saksi Terdakwa dan saksi Erwin ke lorong 3 Rappocini, sesampainya disana ternyata telah ada saksi Firman, saksi Walidi, saksi Reski Adi. Kemudian Gunawan (DPO) menanyakan kepada Terdakwa apakah ada perkakas yang dibawa lalu Terdakwa mengatakan jika ada busur yang dibawa. Gunawan (DPO) kemudian menjelaskan jika korban Ali Imran Djafar biasanya nongkrong di jalan Andalas selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Walidi, saksi Reski Adi, Gunawan (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke jalan Andalas pada saat diperjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi Ikram alias Ullas dan Kappe (DPO) selanjutnya bergabung dengan Terdakwa menuju ke jalan Andalas, pada saat di perempatan jalan buruh dan jalan Andalas Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Walidi, saksi Reski Adi, Gunawan (DPO) berpapasan dengan korban Muh. Ali Imran Djafar berboncengan dengan saksi Robert dan korban Muh. Ali Imran Djafar sempat meneriaki Terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu Gunawan (DPO) mengatakan bahwa itulah temannya yang dimaksud, sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Walidi, saksi Reski Adi, Gunawan (DPO) berputar arah dan mengejar korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan saksi Robert yang lari menuju ke jalan Andalas;

Terdakwa pada saat itu juga dengan menggunakan busur yang dibawanya sudah siap membusur korban Muh. Ali Imran Bin Djafar dari atas motor lalu melepaskan anak busur ke arah korban Muh. Ali Imran Bin Djafar, selanjutnya korban Muh. Ali imran Djafar bersama dengan saksi Robert turun dari motornya dan meninggalkan motornya lari ke salah satu rumah warga untuk meminta pertolongan dan meninggalkan motor yang dikendarainya;

Selanjutnya Terdakwa turun dari motor lalu langsung merusak motor yang digunakan oleh korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian Terdakwa bersama dengan Gunawan (DPO) mengejar korban Muh. Ali imran Djafar bersama dengan saksi Robert pada saat hendak masuk ke salah satu rumah warga, namun Terdakwa bersama dengan Gunawan (DPO) hanya berhasil

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 953 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkap korban Muh. Ali imran Djafar sedangkan saksi Robert berhasil meloloskan diri;

Kemudian saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) menarik korban Muh. Ali imran Djafar ke pinggir jalan hingga terjatuh ke tanah dan disitulah datang saksi Ikram memukul dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian punggung Muh. Ali imran Djafar dan datang pula saksi Firman memukul Muh. Ali imran Djafar yang mengenai bagian bawah telinga kiri Muh. Ali imran Djafar, selanjutnya Gunawan (DPO) dengan menggunakan pisau menikam dada sebelah kiri Muh. Ali imran Djafar, selanjutnya datang Reski Adi dengan menggunakan sebilah badik menikam tubuh korban Muh. Ali imran Djafar yang mengenai bagian perut korban Muh. Ali imran Djafar, lalu Kappe (DPO) dengan menggunakan sebilah badik juga menikam bagian leher belakang korban Muh. Ali imran Djafar, selanjutnya saksi Erwin juga ikut memukul dengan menggunakan balok kayu yang mengenai bagian belakang kepala korban Muh. Ali imran Djafar, kemudian pada saat warga mulai berdatangan akhirnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Waldi, saksi Reski Adi, Gunawan (DPO), saksi Ikram, Kappe (DPO) meninggalkan korban Muh. Ali Imran Djafar yang sedang tergeletak di jalan;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Ikram Alias Ullas, saksi Erwinsyah Alias Erwin, saksi Firmansyah, saksi Reski Adi, saksi Waldi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) tersebut, korban Muh. Ali Imran Djafar meninggal dunia, sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : Mt-14/V/2016/Forensik tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. MAULUDDIN.M, Sp.F pada Rs. Bhayangkara Makassar Instalasi Kedokteran Forensik;

Kesimpulan / Interpretasi pemeriksaan :

- a. Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa;
- b. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 2 (dua) jam dari waktu pemeriksaan;
- c. Permukaan ditemukan :
 - Luka Tusuk pada dada kiri dan perut kiri dapat sesuai persentuhan tajam;
 - Luka pada kepala belakang disertai perdarahan aktif;
- d. kematian korban dapat berhubungan dengan luka tusuk pada dada kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **RESKY Alias PANJANG** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yaitu saksi Muh. Ikram Alias Ullas, saksi Erwinsyah Alias Erwin, saksi Firmansyah, saksi Reski Adi, saksi Walidi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Jalan Andalas (depan Warteg Reza) Kecamatan Bontoala, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban MUH. ALI IMRAN DJAFAR, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika pada saat sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa pergi ke jalan Rappocini di Pos dekat Irg.2 Rappocini untuk menemui saksi Erwin selanjutnya bermain gitar bersama, berselang kemudian datang Gunawan (DPO) melintas dan melihat Terdakwa bersama dengan saksi Erwin lalu menemui Terdakwa dan saksi Erwin dan memberitahukan kepada Terdakwa dan saksi Erwin jika ada masalahnya dengan temannya yaitu korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan mengajak saksi Terdakwa dan saksi Erwin ke lorong 3 Rappocini, sesampainya disana ternyata telah ada saksi Firman, saksi Walidi, saksi Reski Adi. Kemudian Gunawan (DPO) menanyakan kepada Terdakwa apakah ada perkakas yang dibawa lalu Terdakwa mengatakan jika ada busur yang dibawa. Gunawan (DPO) kemudian menjelaskan jika korban Ali Imran Djafar biasanya nongkrong di jalan Andalas selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Walidi, saksi Reski Adi, Gunawan (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke jalan Andalas pada saat diperjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi Ikram alias Ullas dan Kappe (DPO) selanjutnya bergabung dengan Terdakwa menuju ke jalan Andalas, pada saat di perempatan jalan buruh dan jalan Andalas Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Walidi, saksi Reski Adi, Gunawan (DPO) berpapasan dengan korban Muh. Ali Imran Djafar berboncengan dengan saksi Robert dan korban Muh. Ali Imran Djafar sempat meneriaki Terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu Gunawan (DPO) mengatakan bahwa itulah temannya yang

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 953 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud, sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Walidi, saksi Reski Adi, Gunawan (DPO) berputar arah dan mengejar korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan saksi Robert yang lari menuju ke jalan Andalas;

Terdakwa pada saat itu juga dengan menggunakan busur yang dibawanya sudah siap membusur korban Muh. Ali Imran Bin Djafar dari atas motor lalu melepaskan anak busur ke arah korban Muh. Ali Imran Bin Djafar, selanjutnya korban Muh. Ali imran Djafar bersama dengan saksi Robert turun dari motornya dan meninggalkan motornya lari ke salah satu rumah warga untuk meminta pertolongan dan meninggalkan motor yang dikendarainya;

Selanjutnya Terdakwa turun dari motor lalu langsung merusak motor yang digunakan oleh korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian Terdakwa bersama dengan Gunawan (DPO) mengejar korban Muh. Ali imran Djafar bersama dengan saksi Robert pada saat hendak masuk ke salah satu rumah warga, namun Terdakwa bersama dengan Gunawan (DPO) hanya berhasil menangkap korban Muh. Ali imran Djafar sedangkan saksi Robert berhasil meloloskan diri;

kemudian saksi Walidi bersama dengan Gunawan (DPO) menarik korban Muh. Ali imran Djafar ke pinggir jalan hingga terjatuh ke tanah dan disitulah datang saksi Ikram memukul dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian punggung Muh. Ali imran Djafar dan datang pula saksi Firman memukul Muh. Ali imran Djafar yang mengenai bagian bawah telinga kiri Muh. Ali imran Djafar, selanjutnya Gunawan (DPO) dengan menggunakan pisau menikam dada sebelah kiri Muh. Ali imran Djafar, selanjutnya datang Reski Adi dengan menggunakan sebilah badik menikam tubuh korban Muh. Ali imran Djafar yang mengenai bagian perut korban Muh. Ali imran Djafar, lalu Kappe (DPO) dengan menggunakan sebilah badik juga menikam bagian leher belakang korban Muh. Ali imran Djafar, selanjutnya saksi Erwin juga ikut memukul dengan menggunakan balok kayu yang mengenai bagian belakang kepala korban Muh. Ali imran Djafar, kemudian pada saat warga mulai berdatangan akhirnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Walidi, saksi Reski Adi, Gunawan (DPO), saksi Ikram, Kappe (DPO) meninggalkan korban Muh. Ali Imran Djafar yang sedang tergeletak di jalan;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Ikram Alias Ullas, saksi Erwinsyah Alias Erwin, saksi Firmansyah, saksi Reski Adi, saksi Walidi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) tersebut, korban Muh. Ali Imran Djafar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : Mt-14/V/2016/Forensik tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. MAULUDDIN.M, Sp.F pada Rs. Bhayangkara Makassar Instalasi Kedokteran Forensik.

Kesimpulan / Interpretasi pemeriksaan :

- a. Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa;
- b. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 2 (dua) jam dari waktu pemeriksaan;
- c. Permukaan ditemukan :
 - Luka Tusuk pada dada kiri dan perut kiri dapat sesuai persentuhan tajam;
 - Luka pada kepala belakang disertai perdarahan aktif;
- d. Kematian korban dapat berhubungan dengan luka tusuk pada dada kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **RESKY Alias PANJANG** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yaitu saksi Muh. Ikram Alias Ullas, saksi Erwinsyah Alias Erwin, saksi Firmansyah, saksi Reski Adi, saksi Waldi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA, atau sekitar waktu itu, atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Jalan Andalas (depan Warteg Reza) Kecamatan Bontoala, atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan mengakibatkan maut, yaitu korban MUH. ALI IMRAN DJAFAR, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika pada saat sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa pergi ke jalan Rappocini di Pos dekat Irg.2 Rappocini untuk menemui saksi Erwin selanjutnya bermain gitar bersama, berselang kemudian datang Gunawan (DPO) melintas dan melihat Terdakwa bersama dengan saksi Erwin lalu menemui Terdakwa dan saksi Erwin dan memberitahukan kepada Terdakwa dan saksi Erwin jika ada masalahnya dengan temannya yaitu korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan mengajak saksi Terdakwa dan saksi Erwin ke lorong 3 Rappocini,

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 953 K/PID/2017



sesampainya disana ternyata telah ada saksi Firman, saksi Walidi, saksi Reski Adi. Kemudian Gunawan (DPO) menanyakan kepada Terdakwa apakah ada perkakas yang dibawa lalu Terdakwa mengatakan jika ada busur yang dibawa. Gunawan (DPO) kemudian menjelaskan jika korban Ali Imran Djafar biasanya nongkrong di jalan Andalas selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Walidi, saksi Reski Adi, Gunawan (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke jalan Andalas pada saat diperjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi Ikram alias Ullas dan Kappe (DPO) selanjutnya bergabung dengan Terdakwa menuju ke jalan Andalas, pada saat di perempatan jalan buruh dan jalan Andalas Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Walidi, saksi Reski Adi, Gunawan (DPO) berpapasan dengan korban Muh. Ali Imran Djafar berboncengan dengan saksi Robert dan korban Muh. Ali Imran Djafar sempat meneriaki Terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu Gunawan (DPO) mengatakan bahwa itulah temannya yang dimaksud, sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Walidi, saksi Reski Adi, Gunawan (DPO) berputar arah dan mengejar korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan saksi Robert yang lari menuju ke jalan Andalas;

Terdakwa pada saat itu juga dengan menggunakan busur yang dibawanya sudah siap membusur korban Muh. Ali Imran Bin Djafar dari atas motor lalu melepaskan anak busur ke arah korban Muh. Ali Imran Bin Djafar, selanjutnya korban Muh. Ali imran Djafar bersama dengan saksi Robert turun dari motornya dan meninggalkan motornya lari ke salah satu rumah warga untuk meminta pertolongan dan meninggalkan motor yang dikendarainya;

Selanjutnya Terdakwa turun dari motor lalu langsung merusak motor yang digunakan oleh korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian Terdakwa bersama dengan Gunawan (DPO) mengejar korban Muh. Ali imran Djafar bersama dengan saksi Robert pada saat hendak masuk ke salah satu rumah warga, namun Terdakwa bersama dengan Gunawan (DPO) hanya berhasil menangkap korban Muh. Ali imran Djafar sedangkan saksi Robert berhasil meloloskan diri;

Kemudian saksi Walidi bersama dengan Gunawan (DPO) menarik korban Muh. Ali imran Djafar ke pinggir jalan hingga terjatuh ke tanah dan disitulah datang saksi Ikram memukul dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian punggung Muh. Ali imran Djafar dan datang pula saksi Firman memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Ali imran Djafar yang mengenai bagian bawah telinga kiri Muh. Ali imran Djafar, selanjutnya Gunawan (DPO) dengan menggunakan pisau menikam dada sebelah kiri Muh. Ali imran Djafar, selanjutnya datang Reski Adi dengan menggunakan sebilah badik menikam tubuh korban Muh. Ali imran Djafar yang mengenai bagian perut korban Muh. Ali imran Djafar, lalu Kappe (DPO) dengan menggunakan sebilah badik juga menikam bagian leher belakang korban Muh. Ali imran Djafar, selanjutnya saksi Erwin juga ikut memukul dengan menggunakan balok kayu yang mengenai bagian belakang kepala korban Muh. Ali imran Djafar, kemudian pada saat warga mulai berdatangan akhirnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Waldi, saksi Reski Adi, Gunawan (DPO), saksi Ikram, Kappe (DPO) meninggalkan korban Muh. Ali Imran Djafar yang sedang tergeletak di jalan;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Ikram Alias Ullas, saksi Erwinsyah Alias Erwin, saksi Firmansyah, saksi Reski Adi, saksi Waldi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) tersebut, korban Muh. Ali Imran Djafar meninggal dunia, sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : Mt-14/V/2016/Forensik tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. MAULUDDIN.M, Sp.F pada Rs. Bhayangkara Makassar Instalasi Kedokteran Forensik;

Kesimpulan / Interpretasi pemeriksaan :

- a. Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa;
- b. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 2 (dua) jam dari waktu pemeriksaan;
- c. Permukaan ditemukan :
 - Luka Tusuk pada dada kiri dan perut kiri dapat sesuai persentuhan tajam
 - Luka pada kepala belakang disertai perdarahan aktif;
- d. Kematian korban dapat berhubungan dengan luka tusuk pada dada kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **RESKY Alias PANJANG** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yaitu saksi Muh. Ikram Alias Ullas, saksi Erwinsyah Alias Erwin, saksi Firmansyah, saksi Reski Adi, saksi Waldi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA, atau sekitar waktu itu, atau

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 953 K/PID/2017



setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Jalan Andalas (depan Warteg Reza) Kecamatan Bontoala, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan penganiayaan, jika mengakibatkan mati, yaitu korban MUH. ALI IMRAN DJAFAR, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika pada saat sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa pergi ke jalan Rappocini di Pos dekat Irg.2 Rappocini untuk menemui saksi Erwin selanjutnya bermain gitar bersama, berselang kemudian datang Gunawan (DPO) melintas dan melihat Terdakwa bersama dengan saksi Erwin lalu menemui Terdakwa dan saksi Erwin dan memberitahukan kepada Terdakwa dan saksi Erwin jika ada masalahnya dengan temannya yaitu korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan mengajak saksi Terdakwa dan saksi Erwin ke lorong 3 Rappocini, sesampainya disana ternyata telah ada saksi Firman, saksi Walidi, saksi Reski Adi. Kemudian Gunawan (DPO) menanyakan kepada Terdakwa apakah ada perkakas yang dibawa lalu Terdakwa mengatakan jika ada busur yang dibawa. Gunawan (DPO) kemudian menjelaskan jika korban Ali Imran Djafar biasanya nongkrong di jalan Andalas selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Walidi, saksi Reski Adi, Gunawan (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke jalan Andalas pada saat diperjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi Ikram alias Ullas dan Kappe (DPO) selanjutnya bergabung dengan Terdakwa menuju ke jalan Andalas, pada saat di perempatan jalan buruh dan jalan Andalas Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Walidi, saksi Reski Adi, Gunawan (DPO) berpapasan dengan korban Muh. Ali Imran Djafar berboncengan dengan saksi Robert dan korban Muh. Ali Imran Djafar sempat meneriaki Terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu Gunawan (DPO) mengatakan bahwa itulah temannya yang dimaksud, sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Walidi, saksi Reski Adi, Gunawan (DPO) berputar arah dan mengejar korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan saksi Robert yang lari menuju ke jalan Andalas;

Terdakwa pada saat itu juga dengan menggunakan busur yang dibawanya sudah siap menembus korban Muh. Ali Imran Bin Djafar dari atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor lalu melepaskan anak busur ke arah korban Muh. Ali Imran Bin Djafar, selanjutnya korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan saksi Robert turun dari motornya dan meninggalkan motornya lari ke salah satu rumah warga untuk meminta pertolongan dan meninggalkan motor yang dikendarainya;

Selanjutnya Terdakwa turun dari motor lalu langsung merusak motor yang digunakan oleh korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian Terdakwa bersama dengan Gunawan (DPO) mengejar korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan saksi Robert pada saat hendak masuk ke salah satu rumah warga, namun Terdakwa bersama dengan Gunawan (DPO) hanya berhasil menangkap korban Muh. Ali Imran Djafar sedangkan saksi Robert berhasil meloloskan diri;

Kemudian saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) menarik korban Muh. Ali Imran Djafar ke pinggir jalan hingga terjatuh ke tanah dan disitulah datang saksi Ikram memukul dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian punggung Muh. Ali Imran Djafar dan datang pula saksi Firman memukul Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian bawah telinga kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan (DPO) dengan menggunakan pisau menikam dada sebelah kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya datang Reski Adi dengan menggunakan sebilah badik menikam tubuh korban Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian perut korban Muh. Ali Imran Djafar, lalu Kappe (DPO) dengan menggunakan sebilah badik juga menikam bagian leher belakang korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya saksi Erwin juga ikut memukul dengan menggunakan balok kayu yang mengenai bagian belakang kepala korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian pada saat warga mulai berdatangan akhirnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Waldi, saksi Reski Adi, Gunawan (DPO), saksi Ikram, Kappe (DPO) meninggalkan korban Muh. Ali Imran Djafar yang sedang tergeletak di jalan;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Ikram Alias Ullas, saksi Erwinsyah Alias Erwin, saksi Firmansyah, saksi Reski Adi, saksi Waldi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) tersebut, korban Muh. Ali Imran Djafar meninggal dunia, sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : Mt-14/V/2016/Forensik tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. MAULUDDIN.M, Sp.F pada Rs. Bhayangkara Makassar Instalasi Kedokteran Forensik;

Kesimpulan / Interpretasi pemeriksaan :

- a. Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa;

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 953 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 2 (dua) jam dari waktu pemeriksaan;
- c. Permukaan ditemukan :
 - Luka Tusuk pada dada kiri dan perut kiri dapat sesuai persentuhan tajam;
 - Luka pada kepala belakang disertai perdarahan aktif;
- d. Kematian korban dapat berhubungan dengan luka tusuk pada dada kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

ATAU:

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa **RESKY Alias PANJANG** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yaitu saksi Muh. Ikram Alias Ullas, saksi Erwinsyah Alias Erwin, saksi Firmansyah, saksi Reski Adi, saksi Walidi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Jalan Andalas (depan Warteg Reza) Kecamatan Bontoala, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, jika akibatnya ada yang mati, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika pada saat sekitar jam 21.00 WITA, Terdakwa pergi ke jalan Rappocini di Pos dekat Irg.2 Rappocini untuk menemui saksi Erwin selanjutnya bermain gitar bersama, berselang kemudian datang Gunawan (DPO) melintas dan melihat Terdakwa bersama dengan saksi Erwin lalu menemui Terdakwa dan saksi Erwin dan memberitahukan kepada Terdakwa dan saksi Erwin jika ada masalahnya dengan temannya yaitu korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan mengajak saksi Terdakwa dan saksi Erwin ke lorong 3 Rappocini, sesampainya disana ternyata telah ada saksi Firman, saksi Walidi, saksi Reski Adi. Kemudian Gunawan (DPO) menanyakan kepada Terdakwa apakah ada perkakas yang dibawa lalu Terdakwa mengatakan jika ada busur yang dibawa. Gunawan (DPO) kemudian menjelaskan jika korban Ali Imran Djafar biasanya nongkrong di jalan Andalas selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 953 K/PID/2017



temannya yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Waldi, saksi Reski Adi, Gunawan (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke jalan Andalas pada saat diperjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi Ikram alias Ullas dan Kappe (DPO) selanjutnya bergabung dengan Terdakwa menuju ke jalan Andalas, pada saat di perempatan jalan buruh dan jalan Andalas Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Waldi, saksi Reski Adi, Gunawan (DPO) berpapasan dengan korban Muh. Ali Imran Djafar berboncengan dengan saksi Robert dan korban Muh. Ali Imran Djafar sempat meneriaki Terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu Gunawan (DPO) mengatakan bahwa itulah temannya yang dimaksud, sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Waldi, saksi Reski Adi, Gunawan (DPO) berputar arah dan mengejar korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan saksi Robert yang lari menuju ke jalan Andalas;

Terdakwa pada saat itu juga dengan menggunakan busur yang dibawanya sudah siap membusur korban Muh. Ali Imran Bin Djafar dari atas motor lalu melepaskan anak busur ke arah korban Muh. Ali Imran Bin Djafar, selanjutnya korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan saksi Robert turun dari motornya dan meninggalkan motornya lari ke salah satu rumah warga untuk meminta pertolongan dan meninggalkan motor yang dikendarainya;

Selanjutnya Terdakwa turun dari motor lalu langsung merusak motor yang digunakan oleh korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian Terdakwa bersama dengan Gunawan (DPO) mengejar korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan saksi Robert pada saat hendak masuk ke salah satu rumah warga, namun Terdakwa bersama dengan Gunawan (DPO) hanya berhasil menangkap korban Muh. Ali Imran Djafar sedangkan saksi Robert berhasil meloloskan diri;

Kemudian saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) menarik korban Muh. Ali Imran Djafar ke pinggir jalan hingga terjatuh ke tanah dan disitulah datang saksi Ikram memukul dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian punggung Muh. Ali Imran Djafar dan datang pula saksi Firman memukul Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian bawah telinga kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan (DPO) dengan menggunakan pisau menikam dada sebelah kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya datang Reski Adi dengan menggunakan sebilah badik menikam tubuh korban Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian perut korban Muh. Ali Imran Djafar, lalu Kappe (DPO) dengan



menggunakan sebilah badik juga menikam bagian leher belakang korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya saksi Erwin juga ikut memukul dengan menggunakan balok kayu yang mengenai bagian belakang kepala korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian pada saat warga mulai berdatangan akhirnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Erwin, saksi Firman, saksi Walidi, saksi Reski Adi, Gunawan (DPO), saksi Ikram, Kappe (DPO) meninggalkan korban Muh. Ali Imran Djafar yang sedang tergeletak di jalan;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Ikram Alias Ullas, saksi Erwinsyah Alias Erwin, saksi Firmansyah, saksi Reski Adi, saksi Walidi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) tersebut, korban Muh. Ali Imran Djafar meninggal dunia, sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : Mt-14/V/2016/Forensik tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. MAULUDDIN.M, Sp.F pada Rs. Bhayangkara Makassar Instalasi Kedokteran Forensik;

Kesimpulan / Interpretasi pemeriksaan :

- a. Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa;
- b. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 2 (dua) jam dari waktu pemeriksaan;
- c. Permukaan ditemukan :
 - Luka Tusuk pada dada kiri dan perut kiri dapat sesuai persentuhan tajam
 - Luka pada kepala belakang disertai perdarahan aktif;
- d. kematian korban dapat berhubungan dengan luka tusuk pada dada kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 30 November 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RESKY Alias PANJANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain secara bersama-sama terhadap korban Almarhum MUH ALI IMRAN DJAFAR sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal ke satu Primair Pasal 340 KUHP JO Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RESKY Alias PANJANG** dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun di kurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) Buah Busur atau anak panah
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna hijau
- 2 (Dua) Lembar pakaian korban
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Spacy Warna Hijau DD 6553 XL;

Masing masing Dijadikan Barang Bukti dalam perkara FIRMANSYAH

Alias FIRMAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1385/Pid.B/2016/PN.Mks tanggal 20 Desember 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RESKY Alias PANJANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Alternatif Kesatu Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RESKY Alias PANJANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan Pembunuhan*";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) Buah Busur atau anak panah ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna hijau;
 - 2 (Dua) Lembar pakaian korban;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Spacy Warna Hijau DD 6553 XL;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Firmansyah;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 87/PID/2017/PT.MKS tanggal 9 Maret 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 953 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Desember 2016 Nomor : 1385 / Pid.B / 2016 / PN-Mks. yang dimintakan banding;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 1385/Pid.B/2016/PN Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar Yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 April 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 1385/Pid.B/2016/PN Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar Yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juli 2017 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2016) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Mei 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Mei 2017;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Agustus 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 3 Agustus 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Mei 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 953 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Agustus 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II /Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

- Adanya keterangan dari Terdakwa jika Terdakwa mengenal Gunawan (dalam hal ini DPO), Reskiadi, Firmansyah, Erwinsyah, Ikram dan Kappe (DPO), sehingga dalam hal ini Terdakwa telah mengenal Terdakwa Reskiadi, Firmansyah, Erwinsyah, Ikram (diajukan dalam berkas terpisah) sebelum adanya kejadian;
- Bahwa Berdasarkan keterangan saksi Robert jika melihat secara langsung pada saat kejadian ketika Terdakwa membentangkan busur ke arah saksi Robert yang pada waktu itu sedang berboncengan dengan Korban Imran Ali Djafar;
- Bahwa dalam hal point menimbang dijelaskan " berdasarkan keterangan saksi Robert dihubungkan dnegan keterangan Terdakwa **RESKY Alias PANJANG**, Saksi Firmansyah, saksi Muhammad Ikram, saksi Waldy majelis Hakim berpendapat jika mereka saksi-saksi telah diberitahu oleh Gunawan ada masalah dengan korban lalu saksi Reskiadi, saksi Firmansyah, saksi Muhammad Ikram dan saksi Waldy mencari Korban" menurut Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini adanya jeda waktu antara niat dnegan waktu pelaksanaan, adanya waktu berpikir pada Terdakwa untuk mengatur rencana bersama dengan teman-temannya karena sebelum mencari korban Ali Imran Djafar Terdakwa bersama dengan para saksi yaitu Saksi Firmansyah, saksi Muhammad Ikram, saksi Waldy berkumpul terlebih dahulu dan membicarakan hal-hal apa saja yang akan dilakukan ketika bertemu dengan korban Ali Imran Djafar;
- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2017, salah satu pelaku telah berhasil ditangkap atas nama Ardi alias Kappe, dan dalam Berita Acara Tersangka pada tanggal 3 Februari 2017 menerangkan pada point 10 yaitu :
"dapat saya jelaskan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar jam 13.00 Wita saya sementara berada di jalan Veteran Selatan sementara

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 953 K/PID/2017



palimbang)pak ogah), saya didatangi oleh Gunawan (DPO) dan menagtakan "suruh anak-anak semua standbay dilorong 3 Rappocini sebentar malam" sehingga saya menjawab "kenapaki mau standbay" kemudian Gunawan menjawab" ada masalahnya Panjang (dalam hal Terdakwa Resky als. Panjang) kemudian Gunawan (DPO) meninggalkansaya, tidak lama kemudian sekitar jam 14.00 Wita Gunawan (DPO) dan Terdakwa Rezky alias panjang datang saling berboncengan menemui saya dan Gunawan mengatakan "kau sudah Tanya anak-anak" sehingga pada saat itu saya langsung pergi ke rumah Erwin dan menyuruhnya untuk standbye bersama anak-anak lainnya sebentar malam, kemudian Erwin menemui Waldi dna juga menyuruhnya untuk standbye sebentar malam, sekitar jam 24.00 Wita di lorong 3 rappocini tepatnya di warnet OBE saya (tersangka Ardi alias KAppe), Waldi (waldy Jamaluddin), Erwin , Firman (Firmansyah alias Firman), Reskiadi, UHas (muh. Ikram alias UHas) **berkumpul sambil mempersiapkan alat**, sedangkan Gunawan (DPO) dan Terdakwa Rezky alias Panjang **berada diluar sambil mempersiapkan alat**,selanjutnya kami menuju ke jalan Andalas dan seterusnya....

Pendapat JPU, berdasarkan keterangan tersangka Ardi alias Kappe telah jelas telah ada perencanaan terlebih dahulu Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan perencanaan yang matang sebelum mencari korban Ali Imran Djafar;

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

A. Keberatan 1 :

Judex Facti telah salah menerapkan hukum mengenai ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHP;

Dasar dan alasan :

- Bahwa ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHP berbunyi : **"Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan"**
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang dengan begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Makassar telah salah menerapkan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHP. *Judex Facti* tidak menjadikan keterangan saksi di persidangan sebagai alat bukti untuk menilai apakah Terdakwa bersalah atau tidak bersalah. *Judex Facti* justeru menggunakan **keterangan Berita Acara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan sebagai alat bukti dengan alasan yang tidak rasional untuk menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa;

- Bahwa dalam putusannya halaman 28 - 29, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar telah menyatakan : "menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 sekitar pukul 02.00 Wita saksi Robert berboncengan dengan korban Muh. Ali Imran Djafar dikejar oleh Para pelaku;
 - Bahwa saksi Robert sempat melihat salah satu pelaku adalah rezky alias panjang;
 - Bahwa di depan warteg Reza di jalan Andalas korban Muh. Ali Imran Djafar dan saksi Robert turun dari motor dan meninggalkan motornya karena dikejar pelaku namun korban Muh. Ali Imran Djafar bisa ditangkap oleh para pelaku sedangkan saksi Robert berhasil meloloskan diri;
 - Bahwa saksi **RESKY Alias PANJANG**, saksi Reskiadi, saksi WalDY, saksi Muhammad Ikram, saksi Erwinsyah menyangkal Berita Acara Pemeriksaan mereka sebagai saksi-saksi;
 - Bahwa Terdakwa menyangkal isi berita acara pemeriksaannya sebagai Terdakwa;
 - Bahwa korban Muh. Ali Imran Djafar menderita luka tusuk pada dada kiri dan perut kiri, luka pada kepala belakang akhirnya meninggal dunia"
- Bahwa dalam putusannya halaman 29, *Judex Facti* pengadilan Negeri Makassar menyebutkan : "menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri dan dihubungkan pula dengan barang bukti dalam perkara ini, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum"
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* di atas, dengan jelas tidak terdapat adanya bukti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Keterangan seluruh saksi-saksi yang dihadirkan, baik saksi a charge maupun a de charge, sama sekali tidak menyebutkan adanya perbuatan pidana Terdakwa yang mengakibatkan korban Muh. Ali Imran meninggal dunia;

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 953 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena fakta-fakta hukum yang menjadi pertimbangan *Judex Facti* di atas tidak membuktikan perbuatan pidana Terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka seharusnya *Judex Facti* membebaskan Terdakwa. *Judex Facti* keliru menghukum dan menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana berdasarkan Berita Acara pemeriksaan;
- Bahwa dalam putusannya halaman 31, *Judex Facti* menguraikan unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu dengan menerangkan sebagai berikut : "menimbang, bahwa terhadap sangkalan dan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan oleh saksi Resky alias panjang tersebut majelis hakim berpendapat bahwa tidak beralasan apabila saksi **RESKY Alias PANJANG** hanya ditanya identitasnya saja dalam pemeriksaan penyidikan sementara pada pokoknya saksi Resky alias panjang tidak membantah pemeriksaan di Penyidik dilakukan dengan tanya jawab secara berhadapan hal itu diperkuat keterangan saksi verba lisan Iriam Halim yang menerangkan dalam pemeriksaan terhadap saksi resky alias panjang dilakukan dengan saksi bertanya yang kemudian dijawab oleh saksi resky alias Panjang dan pemeriksaan tersebut tanpa ada paksaan".

"Menimbang, bahwa karena sangkalan dan pencabutan Berita Acara Penyidikan oleh saksi **RESKY Alias PANJANG** tidak beralasan maka majelis hakim akan mengambil keterangan saksi **RESKY Alias PANJANG** sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan"

- Bahwa dalam putusannya halam 31, *Judex Facti* menerangkan sebagai berikut : "menimbang, bahwa saksi Reskiadi, saksi Walidi dan saksi Muhammad Ikram pada pokoknya juga menyangkal Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dengan alasan jawabannya diarahkan oleh penyidik dan mereka dipaksa, dipukul, ditekan apabila tidak mengaku namun sesuai dengan keterangan saksi vernalisan imam Halim yang menerangkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut dilakukan tanya jawab dan dijawab sendiri oleh saksi-saksi tersebut tanpa ada paksaan, pemukulan maupun tekanan oleh saksi, maka majelis hakim akan mengambil keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidikan" Bahwa dalam putusannya halaman 32, *Judex Facti* menerangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menyangkal Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut karena

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 953 K/PID/2017



dipaksa namun penyangkalan Terdakwa tersebut menurut majelis hakim tidak beralasan karena di dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa tercantum beberapa pertanyaan dan ada jawabannya, hal itupun dikuatkan dengan keterangan Penyidik Pak Irtiam yang menerangkan pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan dengan cara tanya jawab dan tidak ada paksaan sehingga menurut majelis hakim keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan sebagai tersangka membuktikan bahwa Terdakwa adalah salah satu pelakunya;

- Bahwa pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* yang telah menjadikan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai dasar alat bukti berupa keterangan saksi dan dihubungkan dengan bukti lain sehingga berkesimpulan menyatakan tersangka bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mempertimbangkan bukti keterangan saksi di sidang pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHP membuktikan putusan majelis hakim *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan putusan tersebut harus dibatalkan. *Judex Facti* juga keliru karena hanya memberikan alasan menjadikan Berita Acara Pemeriksaan sebagai pertimbangan hukum dan tidak memberikan alasan sehingga tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi di sidang pengadilan;
- Bahwa agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang "dinyatakan" di sidang pengadilan. Hal itu sesuai dengan penegasan pasal 185 ayat (1). Dari ketentuan pasal tersebut, keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang Pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di luar pengadilan (*outside the court*) bukan alat bukti dan tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa demikian pula Berita Acara pemeriksaan, keterangan yang ada di dalamnya merupakan keterangan saksi-saksi yang diberikan di luar pengadilan (*outside the court*). *Judex Facti* sangat tidak adil dalam menilai kebenaran fakta-fakta persidangan sehingga harus membuktikan kesalahan Terdakwa menggunakan Berita Acara pemeriksaan. **Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP** mengingatkan para hakim, "hakim dalam mempergunakan kebebasan

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 953 K/PID/2017



menilai kekuatan pembuktian kesaksian, harus benar-benar bertanggungjawab. Jangan sampai kebebasan penilaian itu menjurus **pada kesewenang-wenang tanpa moralitas dan kejujuran yang tinggi**. Kalau kebebasan itu tidak diawasi oleh rasa tanggungjawab, kebebasan itu akan berbalik menjadi ironi dan sekaligus akan berakibat tragis. Orang jahat akan mengenyam keuntungan dan orang yang tidak bersalah akan sengsara sebagai akibat kesewenangan dan kecongkakan dalam menggunakan kebebasan tersebut;

- Bahwa Berita Acara pemeriksaan sesungguhnya mengandung pemaksaan, penembakan, kekerasan dan pelanggaran hak-hak azasi manusia dalam pembuatannya. **Keterangan saksi Irham Halim dalam putusan menerangkan melihat perban di kaki tersangka pada saat pemeriksaan. Keterangan Saksi polisi Peter Tandi yang bertugas piket dalam putusan menerangkan bahwa kondisi RESKY Alias PANJANG dan Terdakwa Firmansyah ada luka pada bagian kakinya.** Keterangan saksi **RESKY Alias PANJANG**, Reskiadi, Firmansyah, Waldi, Erwinsyah, Muh. Ikram alias Ullas kesemuanya memberikan keterangan di sidang Pengadilan telah dipukul, dianiaya dan ditembak. Mungkin *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar secara jujur harus mengakui telah melihat sendiri lubang-lubang di kaki para saksi dan Terdakwa **RESKY Alias PANJANG** akibat tembakan peluru ketika mereka diperiksa di sidang pengadilan. Keterangan penyidik IRHAM mustahil akan mengakui perbuatan penganiayaan yang terjadi di Polsek Bontoala karena akan berakibat hukum pada institusinya dan dirinya sendiri. *Judex facti* sangat memihak, membela dan melindungi lembaga kepolisian dan sebaliknya melanggar hak-hak kemanusiaan Terdakwa. *Judex facti* mengizinkan dan membenarkan penganiayaan yang dilakukan atas nama negara kepada orang yang belum divonis bersalah padahal dengan jelas mata kepala hakim *Judex Facti* melihat luka tembakan dikaki Terdakwa, peluru bersarang dilutut menembus tulang tumit di bawah mata kaki. Kami tidak tahu bagaimana sikap hakim-hakim itu jika peristiwa yang sama menimpa keluarga-keluarga mereka;
- Bahwa keterangan saksi-saksi yang menyatakan Terdakwa **RESKY Alias PANJANG** bersalah dan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan telah dicabut dan dibantah sendiri dalam sidang pengadilan. Pencabutan Berita Acara

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 953 K/PID/2017



Pemeriksaan dapat dibenarkan jika dalam penyusunan BAP tersebut mengandung unsur pemaksaan dan kekerasan oleh penyidik. Hakim agung pernah memutuskan mengenai pencabutan Berita Acara Pemeriksaan, antara lain :

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1651K/Pid/1989 tanggal 16 September 1992** berbunyi : "keterangan Terdakwa dalam BAP kepolisian yang kemudian ditarik kembali dalam suatu persidangan dengan alasan Terdakwa telah dipaksa dan dipukuli penyidik, dan alasan ini dibenarkan pula oleh saksi dan bukti baju yang bercak darah, maka penarikan keterangan yang demikian itu adalah syah karena didasari alasan yang logis sehingga keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak mempunyai nilai pembuktian menurut KUHAP."
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 429K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995** berbunyi : "pencabutan keterangan Terdakwa dalam BAP dengan alasan adanya penyiksaan baik psikis maupun fisik terhadap Terdakwa dan para saksi tersebut, hal tersebut dapat diterima hakim sehingga keterangan dalam BAP tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti;
- Keterangan Terdakwa dalam pemeriksaan berita acara pemeriksaan dengan jelas dilakukan dan ditandatangani karena adanya penyiksaan baik psikis maupun fisik. Keterangan IRHAM dan PITER TANDI (saksi verba lisan) yang menyaksikan adanya perban di kaki Terdakwa membuktikan adanya penyiksaan dalam proses penyidikan;
- Bahwa dengan demikian *Judex Facti* dalam putusannya telah salah menerapkan hukum sebagaimana ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHAP sehingga putusan tersebut sudah seharusnya dibatalkan;

B. Keberatan Kedua :

Judex Facti salah menerapkan hukum karena mendasarkan pertimbangan hukum dan putusannya pada Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan penyidik dan Penuntut Umum yang melanggar ketentuan hukum acara pasal 56 dan pasal 114 UU. No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Dasar dan alasan:

- Pasal 56 KUHAP ayat (1) berbunyi : "Dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidan lima belas tahun atau lebih atau bagi

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 953 K/PID/2017



mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka"

- Pasal 114 KUHAP berbunyi : "dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56"
- Bahwa pemeriksaan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (tersangka) yang dilakukan oleh penyidik Brigpol IRHAM HALIM, SH., tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa dalam putusan sela No. 1385/Pid.B/2016/PN.Mks tanggal 21 September 2016 halaman 39, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menerangkan sebagai berikut : "merujuk pada pasal 54 KUHAP dan pasal 56 ayat(1) KUHAP, hal yang perlu digaris bawahi adalah : bahwa pendampingan oleh Penasehat Hukum bagi tersangka atau Terdakwa adalah merupakan hak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi tersangka atau Terdakwa hanya dalam hal tersangka atau tersebut tidak mempunyai penasehat hukum sendiri' Bahwa oleh karena dokumen Berita Acara Pemeriksaan telah menyimpangi ketentuan hukum acara pidana sebagaimana ketentuan pasal 56 KUHAP jo. Pasal 114 KUHAP, maka pertimbangan *Judex Facti* yang mendasarkannya pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan merupakan kesalahan dalam penerapan hukum, sehingga putusannya sudah seharusnya dibatalkan;
- Bahwa pasal 54 KUHAP menentukan untuk kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari penasehat hukum menurut pilihannya sendiri (pasal 55 KUHAP). Berdasarkan hal tersebut penyidik pada awal pemeriksaan sesuai dengan pasal 114 KUHAP harus diyakini telah memberitahukan hak-hak hukum tersangka untuk di dampingi penasehat hukum;
- Bahwa faktanya pemeriksaan Terdakwa di kepolisian tidak di dampingi Penasehat Hukum sementara Penuntut Umum telah menggunakan Berita Acara pemeriksaan tersebut, demikian pula *Judex Facti* menggunakannya

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 953 K/PID/2017



untuk menolak fakta persidangan dan menyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1565 K/1991, tanggal 16 September 1993 telah membebaskan Terdakwa sebagai konsekwensi hukum produk penyidik ilegal dan kemudian dakwaan selanjutnya dijadikan dasar pemeriksaan di pengadilan; maka dakwaan dianggap tidak sah;
- Bahwa dalam pemeriksaan dan memutuskan perkara, prinsip pemeriksaan KUHAP adalah *accusatoir* dengan menempatkan kedudukan tersangka sebagai subjek (manusia) yang mempunyai harkat dan martabat. Proses pemeriksaan perkara sejak di penyidikan telah menempatkan tersangka sebagai objek, sehingga produk penyidikan sudah seharusnya tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk memutuskan nasibnya;

Berdasarkan dua materi keberatan dalam memori kasasi di atas, maka PEMOHON KASASI berkesimpulan bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak menerapkan hukum dan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu cukup alasan bagi PEMOHON KASASI untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II /Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 87/PID/2017/PT.MKS tanggal 9 Maret 2017, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1385/Pid.B/2016/PN.Mks tanggal 20 Desember 2016 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Turut serta melakukan pembunuhan" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- b. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri karena dipandang tepat dan benar tidak salah dalam menerapkan hukum karena :



1. Bahwa pemeriksaan perkara berangkat dari BAP - Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang disusun atas dasar BAP, BAP dibuat atas dasar alat bukti yang cukup (Keterangan saksi, Keterangan Terdakwa, Petunjuk, Bukti Surat dan sebagainya), dengan demikian alat bukti lebih dari cukup karena lebih dari dua alat bukti dan ditambah keyakinan hakim, telah membuktikan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;
 2. Bahwa meski Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, namun selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dinyatakan terbukti, dan Majelis Hakim berhasil membuktikan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum;
 3. Bahwa alasan kasasi selebihnya berkenaan penilaian hasil pembuktian yang merupakan penghargaan terhadap suatu kenyataan bukan merupakan alasan kasasi sehingga harus dikesampingkan, dan kasasi hanya berkenaan sesuai ketentuan Pasal 253 KUHP;
- c. Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena masih ada fakta yang memberatkan yang belum dipertimbangkan *Judex Facti*, yaitu:
- sebelum perbuatan pelaksanaan telah didahului dengan pertemuan dengan berkumpulnya anak-anak atas permintaan Gunawan yang memberitahukan agar berkumpul di Lorong 3 Rapocini sambil mempersiapkan alat, membuktikan adanya kerja sama;
 - Bahwa dalam melakukan perbuatan, korban dicari terlebih dahulu, artinya dalam berkumpul di Lorong 3 Rapocini, dengan korban masih akan dicari artinya ada waktu untuk melanjutkan niat atau membatalkan niat, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa melainkan Terdakwa tetap ikut serta sehingga membuktikan keterlibatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 87/PID/2017/ PT.MKS tanggal 9 Maret 2017, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1385/Pid. B/2016/ PN.Mks tanggal 20 Desember 2017, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa II tersebut harus ditolak dengan perbaikan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa ditolak dengan perbaikan, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA: RESKY Alias PANJANG** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 87/PID/2017/PT.MKS tanggal 9 Maret 2017, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1385/Pid.B/2016/PN.Mks tanggal 20 Desember 2017, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **RESKY Alias PANJANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Alternatif Kesatu Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RESKY Alias PANJANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan Pembunuhan*";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) Buah Busur atau anak panah
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna hijau

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 953 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Lembar pakaian korban
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Spacy Warna Hijau DD 6553 XL;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Firmansyah;

7. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 12 Oktober 2017** oleh oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, SH.M.Hum.,M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.**

Hakim-Hakim Anggota
ttd./ **Dr. H. Margono, SH.M.Hum.,M.M.**
ttd./ **Dr. H. Wahidin, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti :
ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.** dan Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 23 Mei 2019

Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd./ **Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H. M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum
Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 953 K/PID/2017

